



**EVALUASI ATAS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA KPP PRATAMA SUKABUMI**

Skripsi

Dibuat Oleh:

**Dewi Patimah
022107178**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

**OKTOBER
2011**

**PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEROLEHAN ASET TETAP
TERHADAP PERALATAN TOL YANG DISEWA PADA
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan,
Bogor

Mengetahui



Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan

(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM.,SE., Ak.)

(Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak.)

**EVALUASI ATAS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA KPP PRATAMA SUKABUMI**

Skripsi

**Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Rabu, Tanggal : 02 November 2011**

**DEWI PATIMAH
022107178**

Menyetujui :


Dosen Penilai,


(Hendro Sasongko, MM., Drs., Ak)

Pembimbing,


(Buntoro Heri Prasetyo, MM., SE., Ak)

Co. Pembimbing,


(Dessy Herslinawati, MSi., SE)

ABSTRAK

DEWI PATIMAH. NPM 022107178. Evaluasi atas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (study kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi). Dibawah bimbingan; BUNTORO HERI PRASETYO dan DESSY HERLISNAWATI.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi satu merupakan instansi Pemerintah yang bergerak dalam bidang perpajakan yang lebih memfokuskan melayani dan membantu kewajiban perpajakannya.

Untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah dengan program Ekstensifikasi Wajib Pajak. Program ini merupakan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah wajib ajak dan perluasan objek pajak. Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dimulai dengan persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan. Tujuan dari kegiatan ekstensifikasi wajib pajak adalah untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak. Oleh karena itu, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Identifikasi masalah dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak yang terjadi pada KPP Pratama Sukabumi adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama Sukabumi?, (2) Bagaimana penerimaan pajak bumi dan bangunan pada KPP Pratama Sukabumi?, (3) Bagaimana peranan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada KPP Pratama Sukabumi?.

Berdasarkan hasil penelitian: maka penulis mengetahui bahwa: (1) Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama Sukabumi belum berjalan dengan baik. (2) Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada KPP Pratama Sukabumi belum optimal. (3) Peranan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada KPP Pratama sukabumi belum berjalan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Makalah skripsi yang berjudul **“Evaluasi atas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada KPP Pratama Sukabumi”** disusun penulis untuk membahas, menguraikan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Hormat dan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Ayah, Ibu, Om, Tante, adik serta sepupuku terima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis, baik moril maupun materiil.
2. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
5. Bapak Buntoro Heri Prasetyo ,MM,SE,AK selaku Dosen Pembimbing Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

6. Ibu Dessy Herlisnawati, Msi., SE. selaku Dosen Co. Pembimbing Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor
7. Seluruh Staf KPP Pratama Sukabumi.
8. Fauzi Rachman Hakim yang selalu memberikan kasih sayang serta motivasi bagi penulis.
9. Sahabat-sahabatku di Kelas E, Abdul Rohman, Sofie, Annissa, Anna, Yuli, Dyah, Yusuf, Indra, Tanta, Arya, Ferdian, Budi, Gilang, Firman, dan semua teman-teman kelas E angkatan 2007 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
10. Semua sahabatku Siti Holilah, Leni Marlyana, Evi Dwi, Dian Dwiloka Permadi, Iman Nurjaman dan Krisna yang selalu memberikan semangat bagi penulis

Penulis menyadari bahwa ada keterbatasan pengetahuan dan wawasan pemikiran yang dimiliki baik dari segi materi, tata bahasa maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun atas skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan penyusunan makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Bogor, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.5. Kerangka Pemikiran, Paradigma Penelitian	4
1.5.1. Kerangka Pemikiran	4
1.5.2. Paradigma Penelitian	8
1.6. Hipotesis Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak.....	10
2.1.1. Pengertian Pajak	10
2.1.2. Jenis Pajak.....	11
2.1.3. Fungsi Pajak.....	12
2.1.4. Hukum Pajak.....	13
2.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak	14
2.2. Ekstensifikasi wajib pajak.....	15
2.2.1. Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak	15
2.2.2. Tujuan dan Sasaran Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	15
2.2.3. Ruang Lingkup Ekstensifikasi Wajib Pajak	17
2.2.4. Prosedur Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak	19
2.2.5. Dasar Hukum Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak	21
2.3. Pajak Bumi dan Bangunan.....	28
2.3.1. Pengertian PBB.....	28
2.3.2. Objek Yang Dikenakan PBB	29
2.3.3. Objek Yang Tidak Dikenakan PBB.....	30
2.3.4. Subjek PBB.....	31
2.3.5. Pendaftaran Objek dan Subjek PBB	33
2.4. Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak.....	36
2.5. Wajib Pajak	38
2.5.1. Pengertian wajib Pajak	38
2.5.2. Kewajiban Wajib Pajak.....	38
2.5.3. Hak Wajib Pajak	40

2.6. Peranan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	42
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian	44
3.2. Metode Penelitian	44
3.2.1. Desain Penelitian	44
3.2.2. Operasionalisasi Variabel	45
3.2.3. Metode Penarikan Sampel	47
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data.....	47
3.2.5. Metode Analisis	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Perusahaan	49
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Sukabumi ..	49
4.1.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Sukabumi.....	50
4.1.3. Kegiatan Operasional KPP Pratama Sukabumi	51
4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian.....	52
4.2.1. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama Sukabumi	52
4.2.1.1. Persiapan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak.....	52
4.2.1.2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Ekstensifikasi Wajib Pajak	53
4.2.2. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada KPP Pratama Sukabumi	62
4.2.3. Peranan Pelaksanaan Ekstensifikasi wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Sukabumi	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	72
5.2. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
JADUAL PENELITIAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. : Data Target an Realisasi Penerimaan PBB.....	Hal 2
Tabel 2. : Operasionalisasi Variabel	46
Tabel 3. : Daftar Wajib Pajak orang Pribadi.....	61
Tabel 4. : Data Target dan Realisasi Penerimaan PPH Orang Pribadi	61
Tabel 5. : Daftar Jumlah Objek Pajak yang Terdaftar	62
Tabel 6. : Datar Target dan Realisasi Penerimaan PBB.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. : Paradigma Penelitian	Hal 8
--	----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. : Struktur Organisasi KPP Pratama Sukabumi

Lampiran 2. : Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Wajib Pajak telah menjadi pahlawan pembangunan demi eksistensi negara. Sementara itu di sisi lain, fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak juga telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan diberlakukan dengan tegas. Hal ini diawali dengan reformasi perpajakan tahun 1983. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, sistem administrasi pajak, hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah dengan program ekstensifikasi Wajib Pajak. Program ini merupakan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah Wajib

Pajak yang terdaftar dan memperluas objek pajak. Selama bertahun-tahun kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan melalui penyuluhan secara langsung, seminar dan iklan diberbagai media massa sehingga diharapkan kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri makin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, untuk lebih meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, mulai tahun 2001 DJP melaksanakan program ekstensifikasi Wajib Pajak yaitu melalui program canvassing atau penyisiran

KPP yang akan dijadikan objek penelitian memiliki permasalahan yaitu penerimaan pajak bumi dan bangunan belum sesuai dengan target penerimaan yang telah ditentukan. Untuk selengkapnya lihat ditabel berikut:

Tabel 1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Pada KPP Pratama Sukabumi

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2008	91.575.470.000	61.888.583.700	67%
2009	92.243.587.000	62.725.639.160	68%
2010	93.078.545.497	63.888.698.208	69%

(Sumber: KPP Pratama Sukabumi, Tahun 2010)

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak belum optimal sehingga diperlukan evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak agar penerimaan pajak bisa optimal dan realisasinya bisa mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Evaluasi Atas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada KPP Pratama Sukabumi".

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak belum berjalan dengan baik, sehingga realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dasar dan ditemui dalam kaitannya dengan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Sukabumi?
2. Bagaimana penerimaan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Sukabumi?
3. Bagaimana peranan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama Sukabumi?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan penulisan dalam makalah ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Sukabumi.
2. Untuk mengetahui penerimaan pajak bumi dan bangunan di KPP Pratama sukabumi.
3. Untuk mengetahui peranan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di KPP pratama Sukabumi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang ekstensifikasi wajib pajak di KPP dan membandingkan sejauh mana teori yang telah didapat selama pendidikan kuliah dengan praktek yang sebenarnya terjadi.

b. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan agar para pembaca dapat menambah pengetahuan, khususnya berkaitan dengan proses pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak, serta dapat dijadikan suatu gambaran bagi peneliti lainnya dalam penulisan makalah yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekstensifikasi wajib pajak di kantor pelayanan pajak.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan wujud peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan pengadaan barang dan jasa publik

untuk kesejahteraan umum. Untuk lebih memperjelas berikut pengertian pajak:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Sukrisno Agoes. 2009, 2)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh imbalan secara langsung guna membiayai kepentingan umum.

Pengertian ekstensifikasi wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Dirjen Jenderal Pajak Nomor:SE-06/PJ.9/2001), adalah:

Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan optimalisasi dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)''.

Secara sederhana ekstensifikasi dapat diartikan sebagai kegiatan mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Ekstensifikasi wajib pajak terdiri dari 2 jenis yaitu penambahan wajib pajak dan perluasan objek pajak. Penambahan wajib pajak dilakukan dengan mencari atau menyisir wajib pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak namun belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP untuk memenuhi perpajakannya. Sedangkan

perluasan objek pajak dilakukan dengan melakukan pendataan objek pajak yang belum terdaftar dan memberikannya nomor objek pajak.


Dengan ekstensifikasi, petugas pajak akan mencari, mendata, mencermati dan meneliti setiap tempat, apakah masyarakat sekitar telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Upaya ini bukanlah hal yang baru, dan sering dilakukan. Namun, terkadang gaungnya serasa baru di telinga dan mata masyarakat. Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak selalu menghindar, ekstensifikasi ini akan membuatnya resah dan gelisah. Bisa jadi ia orang terdepan dan bersuara lantang dalam menolak ekstensifikasi, karena merasa terusik.

Seorang petugas pajak dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi harus berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Norma dan kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan kegiatan ekstensifikasi.
- b. Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi.
- c. Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana kegiatan ekstensifikasi.
- d. Data dan pencarian data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
- e. Tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.
- f. Dasar hukum dilaksanakan kegiatan ekstensiikasi.

Dengan dilaksanakan ekstensifikasi wajib pajak sebagaimana (Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-06/PJ.9/2001) maka akan diperoleh perluasan objek dan subjek pajak maupun penambahan objek pajak sehingga akan memberikan dampak pada potensi penerimaan pajak.

1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1.

Paradigma Penelitian

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut secara empiris. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Benar atau tidaknya suatu hipotesis tergantung dari hasil pengujian data dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP sukabumi belum berjalan dengan baik.
2. Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada KPP Sukabumi belum optimal.
3. Pelaksanakan ekstensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada KPP Pratama Sukabumi belum berjalan dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Pajak merupakan wujud peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan pengadaan barang dan jasa public untuk kesejahteraan umum. Untuk lebih memperjelas pengertian pajak berikut dikemukakan pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual , maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Sukrisno, 2009, 4)

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009/KUP menyatakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun menurut Mardiasmo (2009, 1) menyatakan:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi pajak tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter*, yaitu fungsi mengatur.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara berdasarkan Undang-Undang tanpa timbal jasa negara secara langsung namun dapat ditunjukkan atau digunakan untuk membiayai negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.2 Jenis Pajak

Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dapat dibedakan kedalam beberapa kelompok, tujuan pengelompokan untuk memudahkan aparat pajak yang akan melaksanakan pemungutan pajak, sehingga dapat mencapai tujuan. Berikut ini merupakan pengelompokan pajak :

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh: Pajak Prnghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, PBB dan Materai.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang di pungut untuk pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

(Sukrisno Agoes, 2009, 5)

2.1.3. Fungsi Pajak

Hasil penerimaan pajak yang dikelola oleh Kantor Pelayanan PajakPratama dan bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah dalam mrndukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dijadikan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009, 1) ada dua fungsi pajak yaitu :

1. **Fungsi Budgetair**
Pajak mempunyai sumber sebagai sumber dana abgi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. **Fungsi Mengatur (Regulerend)**
Pajak mempunyai fungsi sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
Contoh:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap baranr-barang mewah untuk mengurangi gya hidup konsumtif
 - c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

2.1.4. Hukum Pajak

Hokum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hokum pajak materiil dan hokum pajak formil:

1. Hukum Pajak Materiil

Merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiea hokum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besarnya pajak. Termasuk dalam hokum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman.

2. Hukum Pajak Formil

Merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hokum materiil menjadi suatu kenyataan. Hokum ini memuat cara-cara penyelenggara mengenai pendapatan suatu utang pajak, kewajiban para wahib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), dan prosedur dalam

pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:

a. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang sudah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemhannya adalah pajak dapat dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sebelumnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambahkan. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2 Ekstensifikasi Wajib Pajak

2.2.1. Pengertian Ekstensifikasi wajib pajak

Pengertian ekstensifikasi wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Dirjen Jenderal Pajak Nomor: SE-06/PJ.9/2001), adalah:

Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan optimalisasi dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)’’.

Secara sederhana ekstensifikasi dapat diartikan sebagai kegiatan mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2.2.2 Tujuan dan Sasaran Ekstensifikasi Wajib Pajak

Yang menjadi sasaran utama pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Dirjen Jenderal Pajak

Nomor: SE-06/PJ.9/2001) adalah subjek dan objek pajak yang meliputi data intern dan ekstern, antara lain:

1. Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 Watt atau lebih;
2. Pelanggan Telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan RP 300.000 atau lebih;
3. Pemilik mobil dengan nilai Rp 200.000.000,00 atau lebih, atau pemilik motor dengan nilai RP 100.000.000,00 atau lebih;
4. Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang Paspor Haji dan pemegang Paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut);
5. Tenaga Kerja Asing (*ekspatriate*) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
6. Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional;
7. Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai Jual Opbek Pajak (NJOP) Rp 1.000.000.000,00 atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP;
8. Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai RP 60.000.000,00 atau lebih;
9. Pemilik telp selular pasca bayar;

10. Pemegang kartu kredit;
11. Pemegang polis atau premi asuransi;
12. Pemegang kartu keanggotaan Golf;
13. Artis
14. Pemilik atau penyewa ruang apartemen atau kondominium;
15. Pemilik kapal pesiar atau *'yacht'*, *'speed boat'*, dan pesawat terbang;
16. Pemilik saham yang diperdagangkan di bursa;
17. Pemilik rumah sewa dan kost;
18. Pemegang saham, komisaris, direktur dan peneriman deviden;
19. Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
20. Subjek pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP;
21. Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan PSL;

2.2.3. Ruang lingkup pelaksanaan Ekstensifikasi wajib pajak

Ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Dirjen Jenderal Pajak Nomor: SE-06/PJ.9/2001) meliputi:

1. Pemberian NPWP dan pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak PPh orang

pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak).

2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha disentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap wajib pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai wajib pajak dan atau PKP baik didomisili atau lokasi.
4. Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dana atau jumlah PPN harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan januari tahun yang bersangkutan.
5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha disentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

2.2.4. Prosedur Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Prosedur pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak diawali dengan penetapan unit organisasi yang melaksanakannya. Unit organisasi yang melaksanakannya adalah Seksi Pengolahan Data dan informasi (PDI) pada KPP serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP. Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada seksi Pdi dan atau Kantor Penyuluhan Pajak.

Pencarian data yang digunakan untuk pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dilakukan oleh Direktorat Informasi Perpajakan Kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor wilayah, Kantor penyuluhan Pajak, KPP dan KPPBB.

1. Persiapan

Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dengan cara:

- a. KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh melalui pencarian data, dan mencocokkannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Pajak (SIP);
- b. KPP membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) sesuai dengan data yang dimiliki,

sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Surat Edaran ini;

- c. KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administrasi yang diperlukan;
- d. KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak;
- e. KPP membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak yang terdapat dalam nominatif dimaksud pada huruf (b) dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.1 (untuk wajib pajak di sentra perdagangan atau perkantoran atau mall atau plaza atau kawasa industri atau sentra ekonomi lainnya);
- f. Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak;
- g. Kakanwil djp dapat menentukan besarnya nilai pada pelanggan listrik, pelanggan Telkom, pemilik mobil atau motot, pemilik tanah dan atau bangunan, laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

2. Pelaksanaan

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak prioritas utama kegiatan ekstensifikasi wajib pajak ditujukan untuk menambah jumlah wajib pajak. Selain mengacu pada dasar hukum ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak terutama SE-06/PJ2001, juga harus mengacu pada jadwal kerja

yang digariskan serta selalu mempertimbangkan kendala-kendala yang mungkin terjadi.

3. Pengawasan

Dalam rangka pengawasan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan yang diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut. Mekanisme adalah melalui laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak dari pelaksana dibawah ke unit oerhaniosasi di atasnya. Tim pelaksana membuat laporan kepada seksi PDI, Kepala Kapempa ke Kepala KPP, Kepala KPP ke Kepala Kanwil, Kakanwil ke Dirjen Pajak c.q. Direktorat Informasi Perpajakan dengan bentuk laporan sebagaimana terlampir di lampiran SE-06/PJ.9/2001 (lampiran).

2.2.5. Dasar Hukum Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam Melaksanakan Kegiatan Ekstensifikasi menganut beberapa Undang-undang Hukum Perpajakan dan Peraturan Perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-undang Hukum Perpajakan dan Peraturan Perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan, diantaranya:

- a. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:
1. Pemutakhiran data objek pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan.
 2. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.
 3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah setiap penyewa/pengguna tempat usaha yang melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.
 4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki tempat usaha di pusat perdagangan/pertokoan adalah setiap orang pribadi yang berdasarkan hukum memiliki objek pajak yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
 5. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan Nomor Pokok wajib Pajak berdasarkan hasil pemutakhiran data objek pajak.
 6. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek pajak berupa pusat perdagangan dan/atau pertokoan.
 7. Kantor Pelayanan Pajak Lokasi atau kantor Pelayanan Pajak Pratama Lokasi adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi pusat perdagangan dan/atau pertokoan.
 8. Kantor Pelayanan Pajak Domisili atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Domisili adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.
 9. Formulir Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP) adalah formulir yang digunakan untuk mendapatkan data wajib pajak orang pribadi

dan berfungsi sebagai formulir pendaftaran Wajib Pajak.

b. Pasal 2

1. Setiap objek pajak yang berada di pusat perdagangan dan/atau pertokoan wajib didaftarkan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) melalui kegiatan pemutakhiran data objek pajak.
2. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

c. Pasal 3

1. Pemutakhiran Data Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2. Pelaksanaan Pemutakhiran data objek pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kegiatan Pemutakhiran data objek pajak juga meliputi kegiatan pendataan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP).

d. Pasal 4

1. Nomor Pokok Wajib Pajak diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Lokasi atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lokasi dengan menggunakan Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP).
3. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak diterbitkan sesuai dengan tempat tinggal/domisili Wajib Pajak dan/ atau sesuai dengan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

e. Pasal 5

1. Bentuk Formulir Lampiran Pemutakhiran Data Objek pajak (LPDOP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau

memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE-13 /PJ/2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.

Sehubungan dengan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Non Karyawan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/PJ./2006 dan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan perdana di wilayah DKI Jakarta, dengan ini disampaikan penjelasan tambahan untuk dipedomani dalam pelaksanaan selanjutnya sebagai berikut:

1. Tujuan utama kegiatan pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP OP adalah pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip self assessment.
2. Kegiatan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh WP OP baik yang telah memiliki NPWP maupun belum. Bagi Wajib Pajak OP yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.
3. Kartu NPWP Cabang diterbitkan atas setiap gerai/tempat usaha tanpa memperhatikan jumlah gerai/tempat usaha dan NPWP domisilinya

diterbitkan sesuai dengan alamat tempat tinggal pelaku usaha.

4. Bagi pelaku usaha yang beralamat sama dengan gerai/tempat usahanya hanya diterbitkan NPWP domisili.
5. Apabila semuatahapan pekerjaan (prosedur operasional standar) kegiatan pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP OP telah dilakukan, namun data dan atau informasi yang diperlukan tidak diberikan oleh wajib pajak, maka penerbitan NPWP dapat menggunakan data pendukung lain berupa data PBB, data dari pengelola gedung, atau data dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melengkapi pelaksanaan prosedur operasional standar tersebut, dibuat laporan yang ditandatangani
6. Oleh petugas lapangan, pengelola/pendamping/pihak lain, dan diketuai oleh Ketua Sub Tim Pendataan sebagaimana format terlampir.
7. Segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP OP tanpa pembebanan biaya apapun kepada wajib pajak serta mengedepankan prinsip pelayanan.
8. Pusat perdagangan atau pertokoan yang data PBB-nya atas nama hanya satu wajib pajak (pengelola), maka untuk kepentingan pemberian NPWP dibuat denah atau tata letak gerai/tempat usaha per-lantai/blok pertokoan/kaveling dan selanjutnya diidentifikasi pihak yang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan tiap-tiap gerai/tempat usaha tersebut.
9. Guna memperlancar pelaksanaan di lapangan, maka perlu didukung dengan sosialisasi yang berkesinambungan.
10. Pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi WP OP di

seluruh Indonesia telah dapat dimulai secara serentak pada tanggal 19 April 2007. Khusus wilayah DKI Jakarta yang telah memulai dengan pelaksanaan perdana, diminta untuk melanjutkan ke seluruh pusat perdagangan/pertokoan lainnya sesuai dengan prioritas.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 16/P J/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

Dalam ketentuan tersebut diatur berbagai hal yang terkait tata cara pendaftaran, pemberian, dan penghapusan NPWP yang antara lain adalah:

a. Pasal 2

1. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/ Pemilik dan Pegawai dengan penghasilan di atas PTKP wajib mendaftarkan diri pada KPP dan kepadanya diberikan NPWP.
2. Atas permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak di KPP Domisili diproses sesuai dengan tata cara pendaftaran yang berlaku.

b. Pasal 3

Dalam rangka ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh KPP Lokasi.

c. Pasal 4

1. Untuk pemberian NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat Daftar Nominatif dan atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP Lokasi.
2. Penyampaian Daftar Nominatif dan atau e-NPWP yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai permohonan pendaftaran Wajib Pajak oleh masing-masing calon Wajib Pajak Orang Pribadi secara Massal.
3. Terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak berdasarkan Daftar Nominatif dan atau e-NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu NPWP oleh KPP Lokasi sesuai domisili Wajib Pajak.

d. Pasal 5

1. Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki NPWP, KPP Domisili melakukan penghapusan NPWP yang diberikan oleh KPP Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
2. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Penghapusan NPWP.

e. Pasal 6

Susunan Tim Pelaksana dan Tata Cara Pemberian NPWP Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Sementara itu berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-4/PJ.01/2007 tentang Standar Biaya Kegiatan Ekstensifikasi WP Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai.

Dalam rangka pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik, dan Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya untuk kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik, dan Pegawai adalah sebagaimana Lampiran I surat edaran ini.
2. Format pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pembiayaan kegiatan ekstensifikasi tersebut adalah sebagaimana Lampiran II surat edaran ini.

2.3. Pajak Bumi dan Bangunan

2.3.1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya

pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah dan atau bangunan.

Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar pajak) tidak ikut menentukan besarnya pajak yang terutang.

2.3.2. Objek Yang Dikenakan PBB

Objek PBB adalah Bumi dan atau bangunan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 yaitu :

"Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan / atau bangunan".

Pengertian bumi dan/atau bangunan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) adalah :

- (1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya
- (2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta perairan laut Indonesia.

Objek PBB bumi/tanah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sawah
2. Ladang
3. Kebun
4. Tanah Pekarangan
5. Pertambangan
6. Perairan untuk pelabuhan

Objek yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah sebagai berikut :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. jalan tol
3. kolam renang
4. pagar mewah
5. tempat olahraga
6. galangan kapal, dermaga
7. taman mewah
8. tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2.3.3. Objek Yang Tidak Dikenakan PBB

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 Pasal 3 yaitu :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain

dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan pendidikan dan kebudayaan nasional

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis itu
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibeban suatu hak
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang menggunakan Objek pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1004/KMK.04/1985

2.3.4. Subjek PBB

Yang menjadi subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan /atau:
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek pajak yang disebutkan di atas adalah yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Apabila suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak yang disebutkan di atas sebagai wajib pajak (Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak).

Subjek pajak yang ditetapkan sebagai wajib pajak dapat menolak untuk dijadikan wajib pajak dengan cara memberi keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa wajib pajak tersebut bukan wajib pajak terhadap objek yang dimaksud. Direktur Jenderal Pajak dapat menyetujui maupun menolak keterangan tertulis yang diajukan oleh wajib pajak. Jika Direktur Jenderal Pajak menyetujui keterangan tertulis wajib pajak yang menolak penetapan sebagai wajib pajak, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan tertulis. Apabila keterangan tertulis yang diajukan oleh wajib pajak tidak disetujui (ditolak) maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat keterangan dari wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

2.3.5. Pendaftaran Objek dan Subjek PBB

Pada saat melakukan kegiatan pendaftaran, ada dua jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu kegiatan pra pendaftaran dan pelaksanaan pendaftaran.

2.3.5.1 Kegiatan Pra Pendaftaran

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan data dan informasi yang diperlukan, baik dalam rangka penyusunan rencana kerja maupun untuk menentukan sasaran dan daerah/wilayah mana yang akan diadakan kegiatan pendataan dengan memperhatikan potensi pajak dan perkembangan wilayah.

Tahapan pekerjaan yang harus dilakukan adalah:

1. Orientasi lapangan

Mencocokkan keadaan yang tergambar pada konsep sket/peta desa kelurahan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

2. Penentuan batas blok

Blok adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat permanen/tetap.

Blok ditetapkan menjadi suatu areal pengelompokan bidang tanah terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang uni dan permanen. Syarat utama sistem identifikasi objek pajak adalah stabilitas.

Untuk menjaga kestabilan tersebut, batas-batas suatu blok harus ditentukan berdasarkan suatu karakteristik fisik yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu batas-batas blok harus memanfaatkan karakteristik batas geografis permanen yang ada, seperti : jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan lokal, jalan kampung/desa, jalan setapak/lorong/gang, rel kereta api, sungai, saluran irigasi, saluran buangan air hujan (drainage), kanal dan lain-lain.

Dalam membuat batas blok, persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah tidak diperkenankan melampaui batas desa/kelurahan dan dusun. Satu blok dirancang untuk dapat menampung lebih kurang 200 objek pajak atau luas sekitar 15 ha. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan pendataan di lapangan dan administrasi data. Jumlah objek pajak atau wilayah yang luasnya lebih kecil atau lebih besar dari angka diatas tetap diperbolehkan apabila kondisi setempat tidak memungkinkan menerapkan pembatasan tersebut.

Untuk menciptakan blok yang mantap, maka pemilihan batas-batas blok harus seksama. Kemungkinan pengembangan wilayah di masa mendatang penting untuk dipertimbangkan sehingga batas-batas blok yang dipilih dapat tetap dijamin kestabilannya. Dalam hal

yang luar biasa sekalipun, misalnya perubahan wilayah administrasi, blok tidak boleh diubah karena kode blok berkaitan dengan semua informasi yang tersimpan di dalam basis data.

3. Pemberian Nomor Blok

Nomor blok yang terdiri dari 3 (tiga) digit dimulai dari kiri atas (barat laut) peta dengan menggunakan angka arab, dan disusun secara spiral sesuai dengan arah jarum jam.

2.3.5.2. Pelaksanaan Pendaftaran

Asas Perpajakan nasional adalah *self assessment*, yaitu suatu asas yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan.

Dalam pengenalan Pajak Bumi dan Bangunan, salah satu pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri objek pajak yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan (*self assesment* di bidang pelaporan), ke Direktorat Jenderal Pajak atau tempat-tempat lain yang ditunjuk dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

Pendaftaran objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan tersebut dilakukan oleh wajib pajak dengan cara:

mengambil Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), mengisi dengan jelas, benar, lengkap, ditandatangani dan dilengkapi dengan denah objek pajak.

SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak, disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.

Apabila objek pajak yang dimiliki / dikuasai/dimanfaatkan terdapat objek pajak berupa bangunan, maka wajib pajak/ kuasanya harus melengkapi data bangunannya dengan mengisi lampiran SPOP.

2.4. Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak

Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi / data objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui Pelayanan Satu Tempat.

SISMIOP terdiri dari 5 (lima) unsur dan beberapa subsistem.

Unsur-unsur tersebut yaitu :

4. Nomor Objek Pajak (NOP)
5. Blok
6. Zona Nilai Tanah (ZNT)
7. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)
8. Program Komputer.

Program Aplikasi SISMIOP, sebagai pedoman administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai diaplikasikan (diberlakukan) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1992 merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB. SISMIOP diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan di masa mendatang yang membutuhkan kecepatan, keakuratan, kemudahan dan tingkat efisiensi yang tinggi.

Untuk menunjang kebutuhan akan sistem perpajakan di atas maka SISMIOP memasukkan "program komputer" sebagai salah satu unsur pokoknya. Program komputer adalah aplikasi komputer yang dibangun untuk dapat mengolah dan menyajikan basis data SISMIOP yang telah tersimpan dalam format digital.

Pada awalnya sistem komputerisasi PBB dibangun dalam suatu plat-form sebagai berikut :

1. Menggunakan perangkat keras berbasis Personal Computer (server)
2. Sistem operasi Unix
3. Perangkat lunak basis data Recital dan

4. Program aplikasi SISMIOP yang dibangun menggunakan perangkat lunak Recital.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk lebih meningkatkan kinerja, kemampuan yang lebih baik dalam mengolah basis data yang besar serta terjaminnya keamanan basis data yang tersimpan, maka aplikasi SISMIOP sejak tahun 1997 telah dikembangkan dalam perangkat lunak basis data Oracle. Perangkat lunak Oracle merupakan perangkat lunak basis data yang dipilih oleh Departemen Keuangan RI sebagai standar pengolahan basis data, sehingga seluruh instansi di bawah Departemen Keuangan diharapkan akan lebih mudah dalam tukar menukar informasi.

2.5. Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.5.2. Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

1. Pendaftaran

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (*NPWP*). Untuk

memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi *Formulir* pendaftaran dan melampirkan *Persyaratan Administrasi* Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration* di website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (*PKP*) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengkuan Pengusaha Kena Pajak (*NPPKP*)

2. Pembayaran dan Pelaporan

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutangya dalam bentuk Surat Pemberitahuan *SPT* . Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa			
1	PPh Pasal 23/26	Tgl 10 bulan berikut	Tgl 20 bulan berikut
2	PPh Pasal 25	Tgl 15 bulan berikut	Tgl 20 bulan berikut
3	PPh dan PPnBM-PKP	Tgl 15 bulan berikut	Tgl 20 bulan berikut
Tahunan			
1	PPh-Badan	Tgl 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	-
3	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan	-

Apabila dalam menghitung dan membayar pajak tersebut ditemukan ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (skp) kepada Wajib Pajak tersebut.

2.5.3 Hak Wajib Pajak

Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan pembayaran pajak terutang, Wajib Pajak berhak memperoleh:

1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar pajak sekaligus.
2. Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak.
4. Pembebasan Pajak, apabila wajib pajak mengalami musibah dikarenakan force mayeur seperti bencana alam. Dalam hal ini DJP akan mengeluarkan suatu kebijakan.

5. Pajak ditanggung pemerintah, Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah
6. Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi
7. Penundaan pelaporan SPT Tahunan, Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.
8. Restitusi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak atau kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.
9. Keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke DJP. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga,

10. **Banding**, Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

11. **Peninjauan Kembali**, Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan *Tindakan Penagihan* pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Tindakan Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2.6. Peranan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan optimalisasi dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)''.

Dengan ekstensifikasi, petugas pajak akan mencari, mendata, mencermati dan meneliti setiap tempat, apakah masyarakat sekitar telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Upaya ini bukanlah hal yang baru, dan sering dilakukan. Namun, terkadang gaungnya serasa baru di telinga dan mata masyarakat. Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak selalu menghindar, ekstensifikasi ini akan membuatnya resah dan gelisah. Bisa jadi ia orang terdepan dan bersuara lantang dalam menolak ekstensifikasi, karena merasa terusik.

Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak maka dibutuhkan penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta masyarakat Wajib Pajak (*tax payer*) harus menjadi perhatian semua pihak. Hal ini penting, karena dari pertambahan jumlah Wajib Pajak di tiap daerah, juga akan menambah jumlah penerimaan APBD-nya melalui bagi hasil pajak (*tax sharing*) dari Ditjen Pajak.

Mengingat pokok-pokok pemikiran di atas maka kegiatan ekstensifikasi perlu dilakukan untuk dapat menjaring Wajib Pajak baru yang akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas disusunlah hipotesis sebagai berikut: "Kegiatan Ekstensifikasi yang Dilaksanakan Secara Efektif Akan Meningkatkan Penerimaan Pajak.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian, yang dijadikan objek penelitian adalah ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan optimalisasi dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dengan dilaksanakan ekstensifikasi wajib pajak maka akan diperoleh penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi maupun objek pajak yang selanjutnya akan mempengaruhi penerimaan pajak. Untuk memperoleh data dan informasi, penulis meakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi yang berlokasi di Jalan RE Martadinata No.1 Sukabumi. KPP Pratama Sukabumi merupakan Instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan Pajak khususnya di daerah Sukabumi dan sekitarnya di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1.

3.2.1. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun makalah ini, penulis menggunakan rancangan desain penelitian yang mencakup:

1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

a. Jenis /Bentuk Penelitian

Jenis atau bentuk penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena tertentu, sehingga terlihat bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Sukabumi.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus yang bertujuan untuk memperoleh fakta dan kendala-kendala yang ada dan mencari keterangan secara faktual tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak KPP Pratama Sukabumi.

c. Teknik penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik penelitian observasi, karena disesuaikan dengan judul penelitian yaitu Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak KPP Pratama Sukabumi.

2. Unit analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Groups*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon grup atau unit fungsional dari suatu organisasi.

3.2.2. Operasional Variabel

Dalam memudahkan proses analisis, maka sebelumnya penulis akan mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel tidak terkait/bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel dependen), setiap terjadi perubahan terhadap variabel-variabel independen maka variabel dependen dapat terpengaruh atas perubahan tersebut. Dalam makalah seminar ini yang merupakan variabel independen adalah Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.
2. Variabel Dependen (Variabel terikat/tidak bebas) merupakan variabel terikat/tidak bebas yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen) atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam makalah ini yang merupakan variabel dependen adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Tabel 2.
Operasionalisasi Variabel

Variable/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak	Penambahan Jumlah Wajib Pajak	Jumlah penambahan wajib pajak orang pribadi yang terjaring	Ordinal
	Perluasan Objek Pajak	Jumlah penambahan objek pajak	Ordinal
Peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.	Tingkat Penerimaan	Membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target yang harus di capai.	Rasio

3.2.3. Metode Penarikan sampel

Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan penarikan simple, karena penulis tidak mengetahui besarnya populasi dari data yang diambil. Namun untuk kebutuhan pembahasan, penulis tetap mengambil data dan informasi yang diperlukan yaitu data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan .

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Riset Kepustakaan

Pengumpulan data dengan riset kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literature yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas yang bersumber dari buku-buku, teori-teori, dan sumber informasi lainnya agar mempunyai landasan teoritis cukup dalam pembuatan makalah.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian untuk mendapatkan data praktis yang dilakukan secara langsung di KPP Pratama Sukabumi dari pihak yang berwenang dengan maksud memperoleh data yang spesifik tentang objek yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam riset lapangan ini adalah dengan melakukan wawancara yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait atau yang berwenang di KPP Pratama Sukabumi untuk

memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas KPP Pratama Sukabumi maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian yang berhubungan dengan permasalahan dan objek yang diteliti.

3.2.5. Metode Analisis

Dalam makalah ini digunakan metode Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif (nonstatistik), yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut dengan cara menjabarkan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada KPP Pratama Sukabumi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum KPP Pratama Sukabumi

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Sukabumi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi berlokasi di Jl. Kas. R.E Martadinata No. 1 Kotak Pos 47 Sukabumi 43111 Telp. (0266) 2214540-221545 Fax. (0266) 221540.

Kantor pelayanan pajak pratama sukabumi terbentuk berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep.112/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja sat mulai beroperasi Kantor Pelayanan pajak Pratama, Kantor Penyuluhan, Konsultasi Perpajakan di lingkungan kanwil DJP Banten, Jawa Barat I dan II.

Sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak tersebut diatas KPP tersebut berubah semua menjadi KPP Pratama SUKABUMI merupakan gabungan dari beberapa kantor yaitu :

1. KPP Sukabumi
2. KPPBB Sukabumi
3. KP4 Pelabuhan Ratu dan Cibadak

Yang menjadi kepala kantor pelayan pajak sukabumi pada waktu penulis melaksanakan Prakerin adalah Bapak Syaiful Anwar.

4.1.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Sukabumi

1. Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan e-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.
3. Seksi pelayanan tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak serta melakukan kerjasama perpajakan.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek pajak dan subjek pajak, pembentukan dan pemuktahiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan melakukan evaluasi hasil banding.

4.1.3. Kegiatan Operasional KPP Pratama Sukabumi

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.

2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penatausahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya

4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian

4.2.1. Pelaksanaan Ektensifikasi Wajib Pajak Pada KPP Pratama Sukabumi

4.2.2.1. Persiapan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak

a. Penyiapan Data Internal

Menyiapkan data internal/data yang terdapat di dalam Kantor Pelayanan Pajak berupa data sebagai berikut:

- data Wajib Pajak (PPh OP, P2PPh dan PPh Badan),
- data pengurus, komisaris, pegawai perusahaan yang

belum ber-NPWP,

- data pemegang saham/pemilik perusahaan yang belum ber- NPWP,
- data Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Penyiapan Data Eksternal

Menyiapkan data eksternal/data yang diperoleh dari luar instansi Direktorat

Jenderal Pajak berupa data sebagai berikut:

data yang diterima dari Notaris/PPAT (data penjualan/pembelian tanah atau bangunan), sesuai dengan data yang di butuhkan, data yang diterima dari Pemerintah Daerah (data izin mendirikan bangunan, SIUP), sesuai dengan yang dibutuhkan,

c. Sosialisasi Pendataan Wajib Pajak

Melakukan Sosialisasi kepada Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah dalam bentuk penyuluhan tatap muka, tentang: latar belakang dilakukan kegiatan ekstensifikasi, brosur mengenai NPWP,tata cara pengisian e-NPWP.

4.2.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Tim Ekstensifikasi Wajib pajak.

a. Penanggung Jawab Umum:

Melakukan rapat persiapan dengan menjelaskan tentang latar belakang dan rencana

ekstensifikasi, ruang lingkup pekerjaan, sasaran, jadwal waktu, sarana kerja dan pembagian tanggung jawab.

Melakukan pengarahan, pemantauan, dan pengawasan terhadap masing masing penanggung jawab kegiatan yang berada dibawah tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan:

1. Penyiapan data Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah,
 2. Sosialisasi dan Pendataan Wajib Pajak,
 3. Pemberian NPWP,
 4. Pengawasan pemberian NPWP.
- b. Penanggung Jawab Kegiatan Penyiapan Data dan Pengawasan:

Bertugas dan bertanggung jawab atas:

Menyiapkan data internal berupa data Pemberi Kerja, data Pengurus, Komisaris serta data Pemegang Saham. Menyiapkan data eksternal berupa data yang disampaikan oleh Notaris/PPAT berupa data pembelian/penjualan tanah atau bangunan serta data yang diterima dari Pemerintah Daerah berupa data izin mendirikan bangunan. Menerima dan cek kelengkapan daftar Nominatif, data isian e-NPWP dari Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah beserta data identitas berupa copy identitas diri/KTP para pengurus,

Komisaris, Pegawai dan Pemegang Saham. Mengirimkan daftar Nominatif Kelompok I, isian e-NPWP dan copy identitas diri/KTP kepada PJK Pemberian NPWP. Mengirimkan daftar Nominatif Kelompok II dan III kepada PJS Pendataan NPWP untuk ditindak lanjuti. Melakukan pengawasan pemberian NPWP.

c. Penanggung Jawab Kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Wajib Pajak.

Bertugas dan bertanggung jawab atas:

Melakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan tatap muka tentang maksud dan tujuan dilakukan pemberian NPWP secara masal terhadap Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah. Menyampaikan brosur tentang NPWP. Menjelaskan tentang e-NPWP. Menyerahkan surat permintaan data Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai untuk diberikan NPWP yang dilampiri dengan daftar Nominatif kelompok I (Memiliki Penghasilan di atas PTKP, belum memiliki NPWP), kelompok II (Memiliki Penghasilan di atas PTKP, telah memiliki NPWP), dan kelompok III (Memiliki Penghasilan di bawah PTKP), serta e-NPWP, ditanda tangani Kepala KPP dan menyerahkannya pada saat sosialisasi kepada Pemberi

Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Menerima daftar Nominatif kelompok II dan III untuk ditindak lanjuti. Menerima kartu NPWP, rekapitulasi dan tanda terima dari PJK pemberi NPWP. Menyerahkan kartu NPWP kepada Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah dan menyampaikannya secara langsung dengan kurir. Menerima tanda terima penyampaian kartu NPWP. Melakukan pendataan WP yang ditindak lanjuti dengan Laporan Hasil Pendataan Wajib Pajak.

d. Penanggung Jawab Kegiatan Pemberian NPWP.

Bertugas dan bertanggung jawab atas:

Menerima data Nominatif kelompok I, e-NPWP dan fotocopy/identitas diri dari PJK. Penyiapan data untuk dilakukan input dan up-load data ke dalam Aplikasi PWPM. Meminta jatah NPWP ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melalui Aplikasi PWPM. Mencetak kartu NPWP, rekapitulasi dan tanda terima NPWP dan mengirimkannya ke PJK pendataan NPWP (tembusan rekapitulasi dikirim ke PJK Penyiapan data dan Pengawasan).

Membuat daftar Penerbitan NPWP per KPP Domisili dan menyampaikannya ke KPP Domisili disertai berkas NPWP ybs setiap minggu. Melaporkan penggunaan jatah NPWP dengan cara mengirimkan

hasil perekaman data Wajib Pajak yang telah mempunyai NPWP melalui Aplikasi Setor Data PWPM ke Master file Nasional.

- e. Koordinator Pendataan NPWP WP Orang Pribadi
Mengkoordinir:

Pelaksanaan sosialisasi pemberian NPWP kepada Pemberi Kerja WPOP.

Menyerahkan Surat Permintaan Daftar Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham dan Pegawai kepada kepada Pemberi Kerja WP OP (dilampiri daftar Nominatif, isian e-NPWP). Menyerahkan kartu NPWP kepada Pemberi Kerja WP OP. Pelaksanaan pendataan NPWP ditempat Pemberi Kerja WP OP. Membuat Laporan Pendataan NPWP.

- f. Koordinator Pendataan NPWP WP Badan.

Mengkoordinir:

Pelaksanaan sosialisasi pemberian NPWP kepada Pemberi Kerja WP Badan. Menyerahkan Surat Permintaan Daftar Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham dan Pegawai kepada kepada Pemberi Kerja WP Badan (dilampiri daftar Nominatif, isian e-NPWP). Menyerahkan kartu NPWP kepada Pemberi Kerja WP Badan. Pelaksanaan pendataan NPWP ditempat Pemberi Kerja WP Badan. Membuat Laporan Pendataan NPWP.

g. Petugas Penyiapan Data.

Mengkoordinir:

- Data Wajib Pajak (PPh OP, P2PPh dan PPh Badan).
- Data Pengurus, Komisaris dan Pegawai.
- Data Pemegang Saham.
- Data Alket.
- Data PBB.
- Data IMB dan SIUP.

h. Petugas Pengawasan.

Menerima daftar Nominatif, isian e-NPWP dan copy identitas diri/KTP dari TPT. Melakukan pengecekan atas kelengkapan daftar Nominatif (copy KTP).

Mengirimkan daftar Nominatif kelompok I, isian e-NPWP ke PJK Pemberian NPWP.

Mengirimkan daftar Nominatif kelompok II dan kelompok III ke PJK pendataan NPWP. Membuat konsep laporan bulanan pelaksanaan ekstensifikasi/pemberian NPWP melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Mengirim laporan ke Kanwil DJP Jawa Barat I.

i. Pemberi data NPWP

Menerima daftar Nominatif kelompok I, isian e-NPWP dan copy identitas diri/KTP dari PJK penyiapan data dan pengawasan.

- Input data/up-load isian e-NPWP dalam Aplikasi PWPM
- Mencetak kartu NPWP, rekapitulasi dan tanda terima. Membuat daftar penerbitan per KPP Domisili.

j. Petugas Pendataan.

Melaksanakan sosialisasi pemberian NPWP kepada Pemberi Kerja. Menyerahkan surat permintaan daftar Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham dan Pegawai kepada Pemberi Kerja (dilampiri daftar Nominatif, isian e-NPWP). Menyerahkan kartu NPWP kepada Pemberi Kerja. Melaksanakan pendataan NPWP ditempat Pemberi Kerja. Membuat Laporan Pendataan NPWP.

k. Pelaksanaan Pembentukan Basis data Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui kegiatan :

a. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi surat pemberitahuan objek pajak (SPOP).

b. Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan dengan menuangkan hasil dalam formulir SPOP. Pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan cara:

- a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP
 - b. Identifikasi objek pajak
 - c. Verifikasi data objek pajak
 - d. Pengukuran bidang objek pajak
- c. Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Penilaian objek pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan baik secara massal maupun individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan. Hasil penilaian objek pajak digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak. Khusus objek bumi, sebelum ditetapkan oleh kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

Dalam melakukan penelitian terhadap Kegiatan Ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, penulis menggunakan data dari Jumlah Laporan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Objek Pajak Terdaftar pada tahun 2008 s/d tahun 2010. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.
Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun 2007 s/d 2010

Tahun	Jumlah wajib pajak
2008	34.446
2009	49.426
2010	62.808

Berdasarkan tabel daftar wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayan Pajak Pratama sukabumi telah mengalami peningkatan atau penambahan jumlah wajib pajak dari tahun ketahun.

Tabel 4
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Pada KPP Pratama Sukabumi
Tahun 2008 s/d 2010

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2008	16.079.010.000	20.881.831.000	77%
2009	16.936.557.200	21.438.680.000	79%
2010	17.836.640.000	22.020.543.000	81%

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayan Pajak Pratama sukabumi telah mengalami peningkatan penerimaan dan mencapai target yang telah ditentukan.

Berikut disajikan tabel daftar jumlah objek pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sukabumi:

Tabel 5.
Daftar jumlah Objek Pajak yang Terdaftar
Tahun 2008 s/d 2010

Tahun	Nama Kab/Kota	Jumlah Objek Pajak PBB (Tanah dan Bangunan)	%
2008	Kota Sukabumi	1.037.537	-
2009	Kota Sukabumi	1.054.166	1.60%
2010	Kota Sukabumi	1.060.033	0.55 %

Kegiatan ekstensifikasi pajak dalam memperluas objek pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan di KPP Pratama Sukabumi, dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 belum berjalan dengan baik, ini dapat terlihat pada tabel 6 dimana kenaikan objek pajak tidak mengalami perubahan yang besar sehingga realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum mencapai target .

Salah satu jalan yang ditempuh agar objek pajak dapat bertambah adalah dengan perluasan basis pajak yang dilakukan dengan pendataan objek dan subjek pajak yaitu penyampaian surat pemberitahuan objek pajak, identifikasi objek pajak, verifikasi objek pajak dan pengukuran bidang objek pajak.

4.2.2. Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Pada KPP Pratama Sukabumi

Dalam melakukan penelitian terhadap Kegiatan Ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, penulis menggunakan data jumlah laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2008 s/d tahun 2010. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Pada KPP Pratama Sukabumi
Tahun 2008 s/d 2010

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2008	91.575.470.000	61.888.583.700	67%
2009	92.243.587.000	62.725.639.160	68%
2010	93.078.545.497	63.888.698.208	69%

Berdasarkan tabel penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi telah mengalami penambahan jumlah penerimaan namun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum mencapai target, kondisi ini sesuai dengan jumlah objek pajak yang tidak mengalami perubahan yang besar di setiap tahunnya bisa dilihat pada table 6.

4.2.3. Peranan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada KPP Pratama Sukabumi.

Pada uraian sebelumnya telah dibahas mengenai kegiatan ekstensifikasi yang disertai dengan dasar hukum pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Dimana kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah untuk menambah jumlah wajib pajak dan perluasan objek pajak. Selama ini, perluasan wajib pajak dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi, di mana calon wajib pajak di jaring atau disisir melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti melalui pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah dan non karyawan berdasarkan *property base* sasarannya pertokoan, mall, pusat perdagangan, perumahan, apartemen, dan lainnya serta

professional based sasarannya seperti dokter, notaris/PPAT, pengacara, artis, dan sebagainya dengan tujuan lebih tepat sasaran. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian apabila Wajib Pajak menaati peraturan dan perundangan perpajakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga dapat meningkatkan pula pendapatan terhadap kas negara.

Namun untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak terdapat beberapa hambatan yang berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, hambatan yang disebabkan oleh situasi atau kondisi yang ada dilapangan. Kedua, hambatan yang timbul berkaitan dengan keberatan prosedur itu sendiri.

- a. Hambatan yang disebabkan oleh situasi atau kondisi lapangan.

Hambatan jenis ini adalah hambatan yang dihadapi petugas akibat kondisi saat pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang tidak memungkinkan penerapan suatu tahapan prosedur tersebut dirasa kurang efektif, atau memang kondisi

tersebut kurang menguntungkan bagi suksesnya kegiatan ekstensifikasi wajib pajak.

1. Alamat Tidak *Up To Date*

Alamat yang tidak up to date menyebabkan petugas mengalami kesulitan dalam pencarian alamat wajib pajak. Terkadang petugas akan melakukan pemeriksaan ke alamat wajib pajak ternyata wajib pajak yang dicari telah pindah rumah. Hal ini menyebabkan sulitnya melaksanakan kegiatan ekstensifikasi.

Kesadaran petugas untuk terus menerus melakukan pemantauan terhadap alamat terbaru wajib pajak sangat diperlukan sehingga petugas tidak lagi mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.

2. Keterbatasan Petugas Dalam Mengenali Wilayah Kerjanya.

Pengenalan terhadap wilayah kerja mengandung dua maksud, yaitu mengenali secara fisik dan mengenali potensi yang ada. Untuk dapat mengetahui dan menggali potensi pajak yang ada di wilayah kerjanya, petugas pelaksana perlu untuk mengenali. Hal-hal yang perlu dikenali dan di pahami antara lain, keadaan alam wilayah kerja,

kultur, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat setempat, instansi pemerintah dan swasta yang ada, segala bentuk dunia usaha di wilayah dan sekitarnya, sektor-sektor usaha apa dan individu-individu yang dominan di wilayah yang bersangkutan dan toko-tokoh kunci dalam dunia usaha. Pengenalan potensi akan mempermudah arah dan gerak kegiatan ekstensifikasi wajib pajak.

Selain itu, pengenalan terhadap fisik dalam arti jalan-jalan dan gang-gang yang ada di sukabumi juga di perlukan seringkali saat petugas mencari alamat wajib pajak, jalan dan nomor rumah yang tertera sama sekali tidak terbayangkan di daerah sukabumi. Ini sedikit banyak akan mengganggu kelancaran pelaksana tugas. Jadi pengenalan kondisi dan fisik menjadi sangat penting.

3. Kurangnya Petugas Pelaksana Lapangan

Petugas dibebani tugas menangani pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dari urusan administrasi sampai terjun ke lapangan. Akibatnya, terjadi penumpukan beban kerja yang semakin banyak. Akhirnya tidak semua wajib pajak tergali potensinya sebagai wajib pajak.

Idealnya, ada petugas yang khusus menangani administrasi dan ada petugas yang khusus terjun ke lapangan. Upaya meminta kepada Kepala kantor untuk menambah petugas merupakan alternatif pemecahan yang baik.

4. Masih Kurangnya Koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait

Perolehan data adalah tidak mudah, terutama data yang berasal dan dimiliki oleh instansi lain baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu, KPP di tuntut untuk dapat menjalin kerja sama yang baik dengan instansi yang dimaksud. Bantuan dari pemerintah kecamatan sudah ada, namun hanya dilakukan ketika petugas memintanya. Akan lebih baik kalau Kepala KPP mengadakan pertemuan dengan seluruh lurah di kecamatan sukabumi. Dalam forum itu, kepala KPP bisa menjelaskan dalam upaya ekstensifikasi yang sedang dijalankan. Untuk itu peran serta aparat pemerintah kecamatan dan kelurahan sangat diharapkan. Dengan itu setiap kali ada petugas pajak yang perlu data ke kelurahan, mereka sudah tahu maksudnya dan dapat dengan segera memberi bantuan. Nota kesepahaman seperti yang telah di tandatangi dirjen Pajak dengan

gubernur, perlu diteruskan ke pemerintah daerah sampai dengan level yang terbawah.

Selain itu, hubungan dengan pihak swasta juga perlu di jalin. Merekalah yang mungkin mempunyai data yang potensial karena biasanya pihak swasta berhubungan dengan para usahawan mapupun orang-orang kaya. Satu langkah yang dapat diambil misalnya dengan mengadakan pertemuan berkala, baik secara formal ataupun informal, misalnya dengan asosiasi dan perkumpulan.

5. Wajib Pajak memberikan laporan data-data dan keterangan yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang sedang dilakukan.
- b. Hambatan yang disebabkan oleh ketentuan dalam aturan itu sendiri

Berdasarkan praktik yang ada dilapangan dan dikaitkan dengan hambatan yang dihadapi oleh para petugas, menurut penulis ada beberapa ketentuan pelaksanaan ekstensifikasi baik dalam SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak maupun dalam SE-04/PJ.7/2001 tentang Pemeriksaan sederhana Lapangan dalam rangka Ektensifikasi wajib pajak, yang tidak dapat diterapkan atau kalau diterapkan maka tidak efektif.

Hambatan dari aturan tersebut dapat di uraikan berikut ini:

1. Kewajiban Mengirim Surat Pemberitahuan Kesemua Data yang belum Ber-NPWP

Data yang masuk ke seksi PDi jumlahnya banyak sekali, baik dalam bentuk bukti potong maupun dalam bentuk daftar. Setelah di cocokan dengan MFL, akan didapat wajib pajak yang belum terdaftar. Data yang belum ber-NPWP atau belum menjadi wajib pajak juga masih banyak. Membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada mereka sudah memakan waktu yang tidak sebentar. Belum lagi kertas yang digunakan juga tidak sedikit. Belum lagi penanganan selanjutnya dari himbauan tersebut yang sebagian besar harus di PSl.pengiriman surta pemberitahuan kepada data yang berupa bukti potong PPh pasal 21 kemungkinan besar hanaya membuang waktu dan tenaga. Kecuali, dalam hal tidak ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan.

Pengiriman surat pembertahuan kepada wajib pajak tersebut biasa menjadi pekerjaan yang sia-sia, atau minimal tidak efektif dalam rangka menjaring wajib pajak yang potensial, yang dapat

menyumbang penerimaan. Untuk itu, ketentuan tersebut perlu d tinjau ulang, misalnya cukup terhadap wajib pajak yang di anggap potensial.

2. Pemeriksaan Terhadap Semua Surat Pemberitahuan Yang Kempos.

Hampir sama dengan alasan diatas, efektifitas dari prosedur ini dipertanyakan. Berdasarkan pengalaman, surat kempos paling sering terjadi karena lamat tidak ditemukan. Pernah prosedur ini dilaksanakan oleh KPP, ternyata kebanyakan tidak dapat menemukan alamat wajib pajak. Untuk data yang nilainya besar, PSI memang perlu dilaksanakan untuk mencari wajib pajak yang potensial. Untuk itu, ketentuan ini perlu dosempurnkan, misalnya dengan menambahkan ketentuan “ untuk nilai data tertentu” atau berdasarkan pertimbangan yang potensial.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak belum berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena meskipun pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak telah dilakukan dengan bertambahnya wajib pajak orang pribadi dan bertambahnya objek pajak bumi dan bangunan namun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Sebagai penutup atas pembahasan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menggunakan bab ini untuk menyimpulkan hasil penelitian sebelumnya., dengan harapan akan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi siapa saja yang membutuhkan, terutama bagi penulis maupun pembaca.

Setelah dilakukan penelitian berdasarkan penelitian secara langsung kemudian membandingkannya dengan teori yang ada serta menganalisis perbandingan tersebut, maka selanjutnya penulis akan mencoba untuk menarik simpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan ekstensifikasi pajak dalam memperluas objek pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan di KPP Pratama Sukabumi, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 belum berjalan dengan baik, dimana objek pajak hanya mengalami kenaikan yg relatif kecil dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, ini dapat terlihat dari tahun 2008 ke 2009 mengalami kenaikan sebesar 1.60%. Tahun 2009 ke 2010 mengalami kenaikan sebesar 0.55 %.
2. Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada KPP Pratama Sukabumi telah mengalami penambahan jumlah penerimaan, namun dari tahun 2008 sampai

dengan tahun 2010 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum mencapai target. Ini dapat terlihat penerimaan pada tahun 2008 realisasinya Rp. 61.888.583.700 hanya mencapai 67% dari target sebesar Rp. 91.575.470.000. Tahun 2009 realisasinya sebesar Rp. 62.725.639.160 hanya mencapai 68% dari target sebesar Rp. 92.243.587.000. Tahun 2010 realisasinya sebesar Rp.63.888.698.208 hanya mencapai 69% dari target sebesar Rp. 93.078.545.497.

3. Pelaksanaan Ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Sukabumi dalam memperluas objek pajak belum berjalan dengan baik karena jumlah objek pajak tidak mengalami perubahan yang besar dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Meskipun objek pajak mengalami penambahan setiap tahunnya namun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum bisa mencapai target yg telah di tetapkan.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian sampai dengan penarikan simpulan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

Pertama perlu adanya kerjasama antara petugas pelaksana ekstensifikasi dengan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat agar pelaksanaan ekstensifikasi dapat berjalan dengan baik dan potensi objek pajak dapat tergali secara optimal. Kedua perlu adanya kerjasama antara wajib Pajak dengan petugas pajak dalam rangka kegiatan ekstensifikasi dengan memberikan


data-data, catatan-catatan, dan dokumen yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Andi, Yogyakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. 2001. *Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-04/PJ. 7/2001. tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak*. Jakarta: DJP.
- Drs.Muda Markus. 2005. *Perpajakn Indonesia*. Pt Garmedia Pustaka Utama, jakarta
- Gatot S.M Faisal. 2009.*How To Be A Smarter Tax Payer*. Grasindo, Jakarta
- Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta
- Mulyo Agung. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Dinamika Ilmu, Jakarta
- Moh. Nazir. 2009. *Metode Penelitian, Edisi 7*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Pardiat. 2010. *Akuntansi pajak, Edisi Empat*. PT Mitra Wacana Media, Jakarta
- Rochmat Soemitro. 2007.*Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco,Jakarta
- Siti Resmi. 2008. *Teory Perpajakan dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta
- Sugianto S.H. MM. 2007. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Grasido, Jakarta.
- Sukrisno Agoes. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2. Salemba 4, Jakarta
- Thomas Sumarsan. 2010. *Perpajakan Indonesia*. PT Indeks, Jakarta
- Tony Masyahrul. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Grasindo, Jakarta.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta
- www.pajak.go.id
- YB. Sigit Hutomo.Edisi Revisi 2009. *Pajak Penghasilan*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Yustinus Praswoto. 2009. *Manfaat dan Resiko Memiliki NPWP*. Cetakan 2. Raih Asa Sukses, Jakarta

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI**

KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SUKABUMI
SYAIFUL ANWAR, S.H.
NIP. 195603231976031001





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT I

Jalan Asia Afrika Nomor 114
Bandung -- 40261

Telepon : 4232195, 4205114
4230146, 4232198
Faksimile : 4235042

Nomor : S-125/WPJ.09/BG.01/2011

09 Februari 2011

Sifat : Biasa

Hal : Ijin Penelitian / Pengumpulan Data
Dalam Rangka Penyusunan Skripsi / Tesis



Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pakuan
Jalan Pakuan P.O Box 452
Bogor 16143

Sehubungan surat Saudara Nomor : 07/D.2/FE.UP/II/2011 tanggal 09 Februari 2011 hal Permohonan Riset, dengan ini diberitahukan bahwa terhadap mahasiswa :

Nama : Dewi Patimah
NPM : 022107178
Jurusan : Akuntansi
Jenjang : S1

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan yang bersangkutan melaksanakan penelitian/pengumpulan data pada KPP Pratama Sukabumi, mengenai "Evaluasi atas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi", dengan ketentuan bahwa dalam proses penelitian/permintaan keterangan hanya terbatas pada data yang tidak menyangkut kerahasiaan jabatan menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan hasilnya semata-mata dipergunakan untuk kepentingan ilmiah/penyusunan skripsi/tesis dan tidak dipublikasikan.

Demikian untuk dimaklumi.

28
Kepala Kantor
Kepala Bagian Umum


Lukman Effendi
NIP 19550625 197911 1 001

Tembusan Yth.

1. Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Humas-Kanwil DJP Jawa Barat I;
3. Kepala KPP Pratama Sukabumi